



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN BANGKA MENINGKATKAN UPAYA PELAYANAN SOSIAL BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial guna mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan suatu gerakan secara terencana, terarah, terintegrasi dan berkelanjutan melalui Gerakan Bangka meningkatkan upaya pelayanan sosial bersama;
 - b. bahwa untuk mempercepat penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah melalui kegiatan inovatif lintas sektoral yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat, perlu adanya pengaturan yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Neagara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 11 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN BANGKA
MENINGKATKAN UPAYA PELAYANAN SOSIAL BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsu pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial di Daerah Tipe B Kabupaten Bangka.
7. Instansi terkait adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
8. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi dan difasilitasi pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
12. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
14. Gerakan Bangsa Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama yang selanjutnya disingkat GERBANG MULYA adalah suatu program kegiatan yang ditujukan untuk mempercepat penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
15. Aplikasi GERBANG MULYA MOBILE adalah suatu aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk mendata PPKS di desa/kelurahan di daerah dan didalam aplikasi tersebut memuat pengaduan permasalahan PPKS, alur penanganan masalah PPKS serta tindak lanjut penanganan PPKS.
16. Penanggungjawab Layanan Pengaduan adalah Pejabat yang ditunjuk ditugaskan Kepala Dinas Sosial untuk menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan upaya penanganan PPKS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar dalam pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai peruntukannya serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. Program GERBANG MULYA;
- b. Aplikasi GERBANG MULYA MOBILE;
- c. Koordinasi dan Kerjasama Program GERBANG MULYA;

- d. Mekanisme Pelaksanaan Program GERBANG MULYA MOBILE; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV PROGRAM GERBANG MULYA

Pasal 4

- (1) Program GERBANG MULYA merupakan inovasi dan inisiasi dari Dinas Sosial yang ditujukan untuk mendata PPKS dan meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan serta meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan social di Daerah.
- (2) Program GERBANG MULYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang terkait dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - e. Lurah dan Kepala Desa di Daerah; dan
 - f. Masyarakat.

BAB V APLIKASI GERBANG MULYA MOBILE

Pasal 5

- (1) Aplikasi GERBANG MULYA MOBILE dapat diakses oleh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan di Daerah untuk melaporkan data dan permasalahan PPKS serta memantau perkembangan permasalahan yang dilaporkan.
- (2) Aplikasi GERBANG MULYA MOBILE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didownload melalui Playstore.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA PROGRAM GERBANG MULYA

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial melakukan asesmen terhadap permasalahan PPKS;
- (2) Dinas Sosial melakukan penanganan permasalahan PPKS dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah dan Stakeholder di Daerah yang meliputi:
 - a. Polres Bangka;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
 - g. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;

- i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Kantor Kementerian Agama;
 - m. Badan Narkotika Nasional;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Pratama, dan Puskesmas;
 - o. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - p. Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha;
 - q. Kecamatan;
 - r. Desa/Kelurahan; dan
 - s. Masyarakat.
- (3) Untuk penjabaran tugas Perangkat Daerah dan Stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM APLIKASI GERBANG MULYA MOBILE

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan program Aplikasi GERBANG MULYA MOBILE adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat Desa/Kelurahan atau masyarakat melaporkan permasalahan PPKS melalui Aplikasi GERBANG MULYA MOBILE;
- b. Operator Aplikasi GERBANG MULYA MOBILE mendata permasalahan PPKS dan disampaikan ke Penanggung Jawab Layanan Pengaduan;
- c. Penanggung Jawab Layanan Pengaduan meneruskan ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka;
- d. Dinas Sosial melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan relevan dengan permasalahan PPKS;
- e. Instansi terkait melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasil tindak lanjut permasalahan PPKS ke Dinas Sosial; dan
- f. Dinas Sosial menyampaikan hasil tindak lanjut ke Perangkat Desa/ Kelurahan atau masyarakat yang melaporkan permasalahan PPKS.

BAB VIII

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk :
- a. monitoring terhadap perkembangan tindak lanjut permasalahan PPKS guna mendapatkan laporan kemajuan penanganan PPKS; dan

- b. evaluasi mengenai penanganan permasalahan PPKS guna memberikan masukan untuk penanganan lebih lanjut.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap saat sesuai permasalahan PPKS yang dilaporkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Oktober 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 6 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

M. TAUFIQ, SH
PENATA TK. I/III^d
NIP. 19681017 198909 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
GERAKAN BANGKA MENINGKATKAN
UPAYA PELAYANAN SOSIAL

TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN STAKEHOLDER
DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH / STAKEHOLDER	TUGAS
1.	Polres Bangka	1. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang penanganan PPKS melalui Babhinkamtibmas di setiap desa/kelurahan 2. Berperan aktif dalam upaya penanganan masalah PPKS
2.	Dinas Kesehatan	Memfasilitasi PPKS yang berkaitan dengan layanan kesehatan
3.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Memfasilitasi PPKS yang berkaitan dengan layanan pendidikan dasar
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Menginformasikan kepada masyarakat mekanisme penanganan PPKS 2. Mendukung kualitas jaringan internet untuk layanan pengaduan berbasis teknologi informasi
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Memfasilitasi PPKS dalam kondisi hamil dan pasca melahirkan 2. Memfasilitasi penanganan dan perlindungan anak terlantar
6.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Memfasilitasi PPKS yang memerlukan modal usaha untuk pemberdayaan sosial
7.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Memfasilitasi PPKS agar dapat diterima di dunia kerja
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Memfasilitasi PPKS yang memerlukan Rumah Layak Huni
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Memfasilitasi PPKS untuk mendapatkan layanan data kependudukan
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memberdayakan perangkat desa dan masyarakat dalam upaya penanganan masalah PPKS
11.	Satuan Polisi Pamong Praja	Berperan aktif dalam penanganan PPKS khususnya Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
12.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka	Memberikan pembinaan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum
13.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka	Memberikan pembinaan kepada PPKS korban NAPZA
14.	Rumah Sakit Umum Daerah,	Memberikan layanan Kesehatan bagi PPKS

NO.	PERANGKAT DAERAH / STAKEHOLDER	TUGAS
	Rumah Sakit Umum Pratama, Puskesmas	yang membutuhkan
15.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Memberikan layanan Kesehatan bagi penderita Orang dengan Gangguan Jiwa
16.	Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha	Memberikan dukungan dana untuk penanganan PPKS
17.	Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan bimbingan dan pembinaan ke Desa/Kelurahan dalam upaya penanganan PPKS 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya penanganan PPKS
18.	Desa/Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berperan aktif dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang upaya penangan PPKS 2. Berperan aktif dalam upaya penanganan PPKS 3. Berperan aktif dalam melaporkan permasalahan PPKS dan membantu penyelesaian permasalahan PPKS
19.	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berperan aktif dalam penanganan PPKS 2. Melaporkan permasalahan PPKS di sekitarnya

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN